



PUTUSAN

Nomor **0980/Pdt.G/2018/PA.Kag**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun II, Desa Penyandingan, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Dusun II, Desa Penyandingan, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah meneliti berkas perkara;

Setelah membaca relaas panggilan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, Nomor 0980/Pdt.G/2018/PA.Kag tertanggal 17 Oktober 2018, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 Halaman Putusan Nomor 0980/Pdt.G/2018/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 06 Mei 2007, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 02 Januari 2013;

1. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka, dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 1 orang, yang bernama Anak ke 1, umur 10 tahun, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 tahun, setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:

- Tergugat sering menjalin kasih dengan wanita lain;
- Tergugat sering mabuk-mabukan dan judi;
- Tergugat sering mengkonsumsi narkoba;
- Tergugat pernah berlaku kasar pada Penggugat;

5. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi di rumah orang tua Tergugat pada bulan September 2018, berawal dari Tergugat yang ketahuan sedang berada dengan wanita lain di warung, terus si Penggugat datang menghampiri si Tergugat dan mengajak pulang, ayo pulang kita selesaikan semuanya di rumah saya minta cerai kata si Penggugat terus di Tergugat menjawab ya silahkan pulang sana uruslah surat cerai kalau kamu mau minta cerai, akan tetapi

Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan Nomor 0980/Pdt.G/2018/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

si Tergugat masih tetap mengulangi kesalahannya berulang kali masih saja terus-terusan menjalin kasih dengan wanita lain. Dan si Penggugat merasa tidak tahan lagi dan si Tergugat juga pernah mengusir Penggugat dari rumah dengan syarat membawa barang-barang rumah ini, sejak saat itu antara Penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, akan tetapi Tergugat dan Penggugat masih tinggal satu rumah;

6. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

7. Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan, Penggugat dan Tergugat tidak hadir, meskipun telah diperintahkan untuk hadir menghadap di persidangan, dan tidak

Halaman 3 dari 6 Halaman Putusan Nomor 0980/Pdt.G/2018/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah, berdasarkan relaas panggilan tertanggal 23 Oktober 2018, dan 08 Nopember 2018 yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tersebut tanpa alasan hukum yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah bermusyawarah dan menyimpulkan bahwa perkara ini tidak dapat dilanjutkan karena Penggugat tidak bersungguh-sungguh melanjutkan perkaranya;

Bahwa Ketua Majelis dalam persidangan menyatakan bahwa terhadap perkara ini harus diselesaikan dalam sebuah putusan yang amarnya secara lengkap dalam diktum putusan ini;

Bahwa untuk menyederhanakan konsideran putusan ini cukup ditunjuk pada apa yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diperintahkan dan dipanggil sebanyak dua kali untuk menghadap persidangan, namun Penggugat tidak memenuhi panggilan tersebut tanpa alasan yang dibenarkan hukum, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah melawan hak dan tidak sungguh-sungguh untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Kayuagung adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengedepankan asas cepat, sederhana, dan biaya

Halaman 4 dari 6 Halaman Putusan Nomor 0980/Pdt.G/2018/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringen dalam menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan maksud Pasal 57 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka demi ketertiban pelaksanaan hukum acara dan melaksanakan asas peradilan cepat tersebut, ketidakhadiran Penggugat tersebut sebanyak 2 (dua) kali harus dinyatakan bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh untuk melanjutkan perkara ini dan perkara ini harus digugurkan, namun tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis menilai terhadap perkara a quo tidak layak diperiksa dan harus dinyatakan gugur dengan segala akibat hukumnya berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat dengan register Nomor 0980/Pdt.G/2018/PA.Kag tertanggal 17 Oktober 2018, gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan di Kayuagung dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulawal 1440 Hijriyah, dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami yang terdiri dari Waluyo, S.Ag., M.H.I. sebagai

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan Nomor 0980/Pdt.G/2018/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis serta M. Andri Irawan, S.H.I., M.H. dan Ali Akbarul Falah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Mastuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota

Waluyo, S.Ag., M.H.I.

Ali Akbarul Falah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Mastuti, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	500.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	591.000,-

Terbilang : lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah;